



Analisi Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian RI Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Raymon Franciscus Hasibuan^a, Irma^b, Fenny Nuradella^c

^{a,b,c} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-mail: raymondhasibuan75@gmail.com; irmairma070319@gmail.com; nurradellafenny@gmail.com

Abstract

Members of the Indonesian National Police in carrying out their duties and functions as law enforcement officers. Obligation to obey and comply with regulations, one of which is the Police Professional Code of Ethics, namely the Chief of Police Regulation Nomor. 7 of 2022 concerning the Code of Ethics for the Police of the Republic of Indonesia and subject to the powers of the Ethical Court and General Court, Law of the Republic of Indonesia Nomor. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia that members of the Indonesian National Police are subject to the General Court. So that it can be said in law that the Police are Nomor longer part of the subject of military law but a civil society. The purpose of this study is to find out the relationship between the Ethical Court and the General Court for members of the police who commit crimes. As well as the implications for members of the police who are Nomor proven guilty by the general court. To be able to examine the problems and objectives in this article thoroughly, a Nomormative juridical method is applied by analyzing pheNomormena with laws and regulations and some other literature. However, there are Nomor special arrangements regarding the relationship and authority of the parties who were earlier involved in the trial process. However, in essence, it will be a loss for the accused member of the police force if the ethical court decides to dishoNomorrably discharge, them but is found Nomor guilty by the general court.

Keyword: Justice, Ethics, Criminal

Abstrak

Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Wajib tunduk dan taat peraturan serta ketentuan ketentuan yang berlaku, salah satunya Kode Etik Profesi Profesi Kepolisian yakni Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia serta tunduk pada kekuasaan Peradilan Etik dan Peradilan Umum, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk Pada Peradilan Umum. Sehingga dapat dikatakan dalam hukum Polisi bukan lagi bagian dari subjek hukum militer, tetapi sebagai masyarakat sipil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan Peradilan Etik dan Peradilan Umum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Serta implikasi terhadap anggota kepolisian yang tidak terbukti bersalah oleh peradilan umum. Untuk dapat mengupas tuntas permasalahan serta tujuan dalam artikel ini, maka diterapkan metode yuridis Nomormatif dengan mengkaji feNomormena dengan peraturan perundang-undangan dan beberapa

tulisan-tulisan lainnya. Namun pada dasarnya belum ada pengaturan khusus terhadap hubungan serta kewenangan dalam pihak-pihak yang lebih dahulu untuk melakukan proses persidangan. Tetapi hakikatnya akan menjadi suatu kerugian bagi anggota kepolisian yang terdakwa jika dalam peradilan etik diputuskan pemecatan dengan tidak hormat, tetapi divonis tidak bersalah oleh peradilan umum.

Kata Kunci: Peradilan, Etika, Pidana

PENDAHULUAN

Lembaga peradilan merupakan alat atau perlengkapan suatu negara yang memiliki fungsi mempertahankan serta menegakan hukum dalam suatu negara. Lain daripada itu lembaga peradilan dalam suatu negara bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan dan melimpahkan sanksi dalam setiap putusan yang inkrah bagi mereka yang telah melanggar hukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.¹

Tujuan negara dalam membentuk suatu peradilan ialah sebagai otoritas dalam hal memberikan keadilan mulai dari memeriksa, mengadili dan memutuskan kepada setiap masyarakat dan pemerintahan yang terkait dalam persoalan hukum dalam pergaulan masyarakat, pemerintahan serta lembaga negara lainnya. Lembaga peradilan tersebut diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (1) "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan". Sistem peradilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diklasifikasikan dalam dua lembaga peradilan yakni, Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum merupakan lembaga peradilan bagi masyarakat sipil yang berada dibawah kewenangan peradilan tersebut berkaitan dengan perkara perdata, perkara pidana, tata negara dan beberapa lainnya. Sedangkan Peradilan Khusus ialah peradilan yang mengadili perkara-perkara khusus atau mengenai golongan rakyat tertentu yakni Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.²

Tidak dipungkiri seluruh organisasi atau lembaga sudah menjadi kewajiban untuk memiliki dasar ketentuan disiplin bagi setiap orang yang bernaung dibawah organisasi tersebut yakni dengan cara membentuk peraturan-peraturan dan tata tertib dan wajib dipatuhi serta terdapat sanksi yang sesuai bagi pelanggarannya. Berkaitan dengan anggota kepolisian yang menjadi salah satu lembaga penegakan hukum melakukan pelanggaran sudah pasti akan berpengaruh pada kinerjanya sebagai anggota Polri serta efektifitasnya dalam penegakan hukum itu sendiri. Mengutip berkaitan dengan pemikiran Soerjono Soekanto tentang teori efektivitas hukum yang begitu signifikan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa "faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum terletak pada sikap dan mental aparat penegak Hukum".³

Polisi Republik Indonesia adalah institusi pemerintahan yang berdiri sendiri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian bahwa " Fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegak hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Kepolisian Republik Indonesia dalam

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, ed. oleh Gustiar, Pertama (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007).hlm 2

² Willa Wahyuni, "Mengenal Klasifikasi Lembaga Peradilan," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-klasifikasi-lembaga-peradilan-lt62ccc2f5a1287/>.

³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum*, ed. oleh Mandar (Bandung: Maju Bandung, 2001).hlm 55

menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus sesuai dengan Kode Etik dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia sebagai ketentuan sikap dan perilaku Pejabat Kepolisian.⁴ Selain dari itu Kepolisian Republik Indonesia melalui Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara rinci dijelaskan bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk Pada Peradilan Umum. Sehingga dapat dikatakan dalam hukum Polisi bukan lagi bagian dari subjek hukum militer, tetapi sebagai masyarakat sipil. Berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota polisi, maka anggota polisi tersebut akan menerima Sidang Kode Etik Profesi dan Ketentuan Disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menjadi seorang abdi negara dan sebagai lembaga pengayom masyarakat memiliki tugas serta kewajiban yang sangat ketat. Mulai dari pelaksanaan sampai dengan tindak tanduk dalam berkehidupan masyarakat semuanya telah diatur secara terperinci dan tertulis dalam ketentuan ketentuan yang telah disahkan oleh badan yang berwenang dan patut dilaksanakan. Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa seorang polisi haruslah menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat di wilayahnya atau di wilayah tempat polisi tersebut bertugas. Kunci keberhasilan dalam pengimplementasian etika kepolisian sejatinya ditentukan oleh tiga hal diantaranya memiliki pribadi yang teguh untuk berbuat etis, adanya pemimpin yang mengarahkan atau membimbing serta adanya faktor pendukung dari masyarakat.⁵ Namun sebaliknya jika dari salah satu maupun semuanya menghilangkan sikap etis tersebut maka hal tersebut akan merusak kinerja serta citra kepolisian. Tetapi amat disayangkan meskipun diikat oleh peraturan yang tegas, masih saja banyak oknum oknum kepolisian yang melakukan tindakan -tindakan yang tidak mencerminkan jati seorang polisi seperti penyalahgunaan wewenang beking calo, arogansi, penganiayaan dan masih banyak lainnya.⁶

Namun belakangan ini muncul permasalahan serius di kalangan Kepolisian Republik Indonesia, terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian.⁷ Meskipun belum terbukti secara inkrah dalam putusan, namun hal ini berimbas pada nama baik Kepolisian Republik Indonesia. Selain dugaan tindakan pidana yang telah dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut telah merusak nama baik Polisi Republik Indonesia, hal lain yang dirugikan ialah terhadap jabatan profesi oknum polisi sendiri, yang mana dianggap telah melanggar Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Akibatnya oknum yang bersangkutan dikenakan sanksi pemecatan dengan tidak hormat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut efeknya kepada masyarakat umum sudah pasti terjadi penurunan kepercayaan terhadap institusi Kepolisian. Oknum Kepolisian yang melakukan tindak pidana secara otomatis anggota polisi tersebut telah melanggar Kode Etik dan Ketentuan Disiplin. Hal ini dikarenakan setiap anggota Kepolisian wajib menjaga dan mengoptimalkan penegakan hukum dan menjunjung tinggi kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.

Menilik permasalahan yang muncul di kalangan oknum Kepolisian Republik Indonesia yang sedang memanas. Sehingga artikel ini mencoba untuk meneliti permasalahan ini melalui tinjauan kepada beberapa aspek diantaranya, bagaimana hubungan Peradilan Kode

⁴ Abdulkadir Muahammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Bakti Bandung, 2006).hlm 2

⁵ Di Polres et al., "Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," 2011.

⁶ Aditia Noviansyah, "Melihat Data Pelanggaran Oknum Kepolisian 4 Tahun Terakhir," kumparan NEWS, 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-data-pelanggaran-oknum-polisi-dalam-4-tahun-terakhir-1ymSczbQP21>.

⁷ Wahdi Setiawan, "Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/11/11473901/kasus-pembunuhan-berencana-brigadir-j-dan-4-hal-yang-belum-terungkap>.

Etik dan Peradilan Pidana terhadap oknum polisi yang diduga melakukan tindak pembunuhan berencana? Kemudian bagaimana implikasi status seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dipecat dengan tidak hormat maupun dengan hormat melalui peradilan kode etik, namun dalam peradilan pidana anggota kepolisian tersebut divonis tidak bersalah dalam putusan peradilan pidana. Hal ini diketahui bahwa berdasarkan kasus dugaan pembunuhan berencana oleh anggota kepolisian tersebut, dikabarkan terduga telah mendapatkan putusan dari peradilan etik sejak hari Jumat 26 Agustus 2022 lalu dengan hukuman dipecat dengan tidak hormat sebelum dikeluarkannya putusan oleh peradilan pidana.⁸ Sedangkan peradilan pidana baru dimulai pada hari Senin 17 Oktober 2022.⁹ Sehingga dari uraian-uraian permasalahan di atas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena pada dasarnya belum ada pengaturan terkait lembaga peradilan yang mana memiliki kewenangan untuk melakukan proses persidangan. Selain dari itu sebagai sumber pengetahuan sehingga tidak memunculkan stigma yang salah terhadap tiap tiap proses peradilan yang dilaksanakan dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel kali, dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisis fenomena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang meliputi buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan beberapa petunjuk hukum sekunder terdiri dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum di luar peraturan perundangan yaitu buku-buku dan jurnal hukum.

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Hubungan Peradilan Kode Etik dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Polisi Yang Diduga Melakukan Tindak Pembunuhan Berencana

Jimly Asshiddiqie dalam Bukunya berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, menyebutkan bahwa dalam bidang ilmu hukum adanya dua istilah *court of law* dan *court of justice* untuk mempresentasikan upaya dalam bentuk aliran pemikiran penegakan hukum dan keadilan. *Court of justice* merupakan pengadilan untuk menemukan suatu keadilan yang berusaha menegakan keadilan dalam arti yang substantif, atau sekadar pengadilan dalam arti formal yang bertujuan hanya penegakan hukum dari perspektif formalitas dan prosedural semata. Namun suatu pengadilan hukum *court of law* yang dipergunakan untuk membedakannya dengan pengadilan etik *court of ethic*.

Sejarah peradilan di Indonesia pada awalnya, melakukan mekanisme peradilan dengan dasar atas ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang berkembang berdasarkan kebiasaan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat sederhana atau lebih

⁸ Risyal Hidayat, "Putusan Lengkap Sidang Etik Polri soal Pemecatan Ferdy Sambo," CNN Indonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220825090215-12-838890/putusan-lengkap-sidang-etik-polri-soal-pemecatan-ferdy-sambo>.

⁹ Rulyanto, "Sidang Perdana Ferdy Sambo, Keluarga Brigadir J Bakal Hadir, Harap Hakim Tegakkan Keadilan," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/06074511/sidang-perdana-ferdy-sambo-keluarga-brigadir-j-bakal-hadir-harap-hakim>.

dikenal dengan hukum adat. Mekanisme peradilan seperti dapat di lihat dalam urutan sejarah di negara Indonesia maupun Eropa yang memiliki sistem peradilan yang hampir sama pada walnya. Sehingga dapat dikatakan secara sederhana perkembangan peradilan di Negara Indoensia merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis (*onschreven adatrecht*). Namun seiring perkembangan zaman, ketika masyarakat mulai mengenal tulisan dan membaca, secara perlahan norma yang tidak tertulis mulai dituliskan yang dapat kita temukan dalam sejarah masyarakat adat Indoensia.¹⁰

Jika kita melihat tujuan semua lembaga peradilan di Negara Indonesia hari ini, seyogyanya memiliki tujuan yang sama yakni, mencari keadilan dari suatu kasus agar tidak terjadinya sifat diskriminasi atau sistem peradilan yang menguntungkan pihak tertentu saja. Sederhananya perkembangan Peradilan di Indonesia melalui fase yang sama, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Djoko Sutono dalam seminarnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurutnya ada empat bentuk dan tahapan perkembangan pengadilan Indonesia yang dikategorikan sekaligus dapat di pandangan sebagai suatu tahapan perkembangan dari waktu ke waktu. Empat kategori ini sebagai berikut :

1. *Rechtsspraak naar ongeschreven recht* , yaitu pengadilan yang bekerja atas dasar ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang dalam sejarah Negara Indonesia, disebut sebagai pengadilan adat yang didasarkan atas hukum adat yang tidak tertulis.
2. *Rechtsspraak naar precedenten* , yaitu pengadilan yang bekerja atas dasar preseden atau atas dasar putusan-putusan pengadilan.
3. *Rechtsspraak naar rechtsboeken* , yaitu pengadilan yang bekerja atas dasar rujukan kitab-kitab hukum para ahli.
4. dan yang terakhir *rechtsspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan.¹¹

Namun ada beberapa yang menjadi pembeda antara lembaga peradilan di Indonesia seperti, adanya lembaga yang berwenang sesuai dengan kasus yang sidang di adili, serta struktur dan mekanisme dari lembaga peradilan tersebut. Perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pertama Penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undang oleh badan atau lembaga tertentu, maka dapat mengajukan gugatan permasalahan tersebut pada lembaga Mahkamah Konstitusi agar dapat dilakukan uji materi atau dikenal dengan *judicial review*.
2. Kedua Berkaitan dengan tindak pidana, perdata dan beberapa lainnya oleh kalangan masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, apabila terdakwa masih tidak puas dengan hasil putusan, maka dapat mengajukan putusan tersebut ditingkat banding oleh pengadilan tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung.
3. Ketiga tindak pidana atau permasalahan lainnya yang dilakukan oleh seorang tentara nasional Indonesia, maka yang berhak mengadili dalam sengketa ini adalah lembaga peradilan militer.
4. Keempat berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam dunia industri maka yang berhak mengadili adalah pengadilan Industri.

Dugaan pembunuhan berencana oleh oknum kepolisian merupakan tindakan yang paling tercela dan tidak manusiawi. Dikarenakan tindakan tersebut bukan lagi dilakukan oleh kalangan awam yang secara konteks taraf intelektual yang terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan oknum polisi yang memiliki institusi dalam mengenyam pendidikan secara khusus. Namun seorang polisi yang seharusnya memiliki pribadi serta mental yang menjadi contoh teladan bagi masyarakat, malah bertindak sebaliknya

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, ed. oleh Bob Rahman Yasin dan Tarmizi by Tisna, 2 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).hlm 2

¹¹ *Ibid*.hlm 5

Tindak pidana Pembunuhan berencana diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Makna kata berencana dalam tindak pidana pembunuhan ialah adanya proses tata cara melaksanakannya, alat yang akan digunakan, tempat serta lokasi yang ditentukan dan target yang akan dibunuh. Pembunuhan berencana secara jelas adalah tindakan yang telah melanggar nilai yang terkandung dalam Pancasila secara khusus pada butir kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini dikarena tindakan yang dilakukan dengan akal yang licik untuk menentukan sarana serta waktu dan alat yang tepat.¹²

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana setidaknya memiliki dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Pertama faktor eksternal yaitu lingkungan yang selalu dikelilingi dengan tindak kekerasan dan kejahatan, Sedangkan faktor internal ialah muncul dari dalam diri seseorang yang sudah terlihat sejak kecil mudah emosi dan juga terganggu psikisnya.¹³

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga kepolisian tunduk pada hukum kekuasaan peradilan militer. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Ayat (2) yang mana ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003.

Meskipun setelah diundangkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum, tetap saja memiliki perbedaan dalam proses pemeriksaan yang mana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi. Proses pemeriksaan yang dimaksud secara jelas dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia bahwa “Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penyidik dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
2. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara
3. Perwira diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara
4. Perwira menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama
5. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Sedangkan untuk masyarakat umum yang berwenang untuk melakukan penyidikan ialah Polisi yang dalam pengertiannya penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia

¹² Bernadetha Aulia Oktvira, “No Title Polisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses Peradilannya,” Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/>.

¹³ Sujud, “ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA OKNUM POLISI DI JAYAPURA,” *Legal Standing* 5 (2021).

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sehingga jika kita kembali membaca uraian-uraian diatas terlihat sangat jelas bahwasannya Peradilan Etik dan Peradilan Umum memiliki hubungan yang sangat erat mulai dari sejarah, tujuan, yang mana sama-sama peradilan yang memiliki tujuan untuk mencari keadilan sehingga diberikan sanksi yang tidak merugikan terdakwa maupun korban. Namun beberapa sisi perbedaan pada lembaga serta kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lebih jelas dicantumkan dalam Pasal 29 Ayat (1) " Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum", serta yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 jo. Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 "penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana Artinya seorang polisi atau oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana atau tindakan tercela yang telah diputuskan oleh Komisi Sidang Etik dengan hukuman yang paling berat (dipecat dengan tidak hormat), Putusan itu tidak akan menghapus tuntutan pidana atau berpengaruh pada hukumannya. Karena sejatinya Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tetapi akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Implikasi Status Seorang Anggota Kapolri Yang Di Sanksi PDTH Maupun Dengan Hormat Melalui Peradilan Kode Etik, Namun Dalam Putusan Peradilan Umum Divonis Tidak Bersalah.

Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Republik Indonesia diketahui berdasarkan adanya laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Alur dalam tahapan laporan atau aduan terhadap tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik oleh oknum kepolisian Republik Indonesia dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal atau Sub Bidang Provos dengan tujuan menindaklanjuti dan memeriksa perkara atas dugaan tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Oleh Oknum Kepolisian. Selanjutnya laporan yang telah masuk dalam Sub Bidang Provos, akan dilihat apakah tindak pidana tersebut telah masuk dalam pelanggaran Disiplin Polisi Republik Indonesia Atau Pelanggaran Terhadap Kode Etik. Dan yang berwenang dalam hal menentukan ialah seorang Ankm.¹⁴ Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (13) "atasan yang berhak menghukum selanjutnya disingkat Ankm, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya". Yang dimaksud dengan pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma-norma atau aturan aturan yang merupakan landasan etik dan filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri. Contohnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain.¹⁵

Dalam proses Persidangan Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, bahwa sanksi administrasi berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelanggaran yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 serta putusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polisi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Ayat (2)

¹⁴ Muliadi Anwar, "Penerapan Sanksi Hukum Pemecatan Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3 (2021): hlm.176 .

¹⁵ Grendy John Tololiu, "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi," *Lex Crimen* 8, no. 12 (2019): hlm. 57-63.

berkenaan dengan pelaksanaan sanksi administratif berupa rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat akan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi ketika sudah dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika di analisis berkenaan dengan sanksi pemberhentian seorang polisi dari anggota kepolisian dalam hal telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana oleh oknum polisi merupakan suatu keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan telah secara mutlak melanggar ketentuan ketentuan Kode Etik Polisi. Setidaknya ada tujuh Pasal yang telah dilanggar di antaranya :

1. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7/2022 Bunyi: Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan.
2. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 8 huruf C Perpol 7/2022 Bunyi: Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, tegas, dan humanis.
3. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7/2002 Bunyi: Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum.
4. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol 7/2022 Bunyi: Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan pelanggaran kepp, atau disiplin atau tindak pidana.
5. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol 7/2022 Bunyi: Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat polri sebagai atasan dilarang berikan perintah yg bertentangan dgn norma hukum, agama dan kesusilaan.
6. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol 7/2022 Bunyi: Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab.
7. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 13 huruf M Perpol 7/2022 Bunyi: Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri, dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut.

Sejak berdirinya Peradilan di Indonesia sejak tahun 1970 sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sampai dengan sekarang, sejatinya belum ada pengaturan Undang-Undang terkait kewenangan peradilan mana yang berhak terlebih dahulu untuk melakukan proses pengadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Hal ini diketahui berdasarkan uraian di atas bahwa seorang polisi akan melaksanakan dua peradilan ketika melakukan tindak pidana, yakni peradilan umum dan peradilan etik. Sehingga menurut

artikel ini akan menimbulkan kerugian bagi terdakwa atau seorang oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan jika seorang polisi melaksanakan proses persidangan kode etik yang diputuskan bersalah, namun belum tentu bersalah di hadapan peradilan umum. Karena dalam peradilan etik seorang polisi yang melakukan perilaku tercela dianggap melanggar sumpah dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang paling berat sehingga sanksi terakhirnya adalah dipecat dengan tidak hormat. Maksud poin-poin yang merugikan ialah jika seorang polisi telah diputuskan dengan sanksi pemecatan tidak hormat, tetapi putusan pada persidangan umum polisi tersebut divonis tidak bersalah. Artinya tidak ada pelanggaran dan tidak ada perilaku tercela.¹⁶ Padahal sejatinya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa semua peradilan harus menerapkan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Jika berbicara dalam ranah Kitab Hukum Pidana seorang yang melakukan tindak pidana akan muncul istilah “disangka”, “diduga” sampai dengan keluarnya putusan hakim. Tujuannya memberi pengaruh normatif dan mengikat semua pihak yang berkepentingan dalam proses perkara agar ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai dan membuat sistem hukum agar tidak kaku.¹⁷

Menurut Artikel ini seharusnya dalam permasalahan yang diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam latar belakang, sangat diperlukan adanya pengaturan yang spesifik terkait kewenangan peradilan yang mana lebih dahulu untuk melakukan proses persidangan. Karena jika salah pengambilan proporsi dalam kewenangan persidangan dapat merugikan terdakwa karena takutnya seseorang yang telah diputuskan pemecatan tidak hormat oleh peradilan etik namun nyatanya di peradilan umum terdakwa divonis tak bersalah. Tentu moral dan kebahagiaan serta nama baik seseorang apalagi yang menjadi pengayom masyarakat.

Seseorang yang telah diduga melanggar hukum dalam dugaan kasus pembunuhan berencana serta telah menjalankan masa persidang apalagi terduga tersebut merupakan oknum kepolisian yang merupakan lembaga pengayom masyarakat, secara tidak langsung sudah mendapat sanksi sosial dan moral, karena dengan masih minimnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat, tentu akan muncul persepsi di anggap telah melakukan kejahatan meskipun telah diputus tidak bersalah oleh putusan hakim.¹⁸

SIMPULAN

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana setidaknya memiliki dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Pertama faktor eksternal yaitu lingkungan yang selalu dikelilingi dengan tindak kekerasan dan kejahatan, sedang faktor internal ialah muncul dari dalam diri seseorang yang sudah terlihat sejak kecil mudah emosi dan juga terganggu psikisnya. Peradilan Etik dan Peradilan Umum memiliki hubungan yang sangat erat mulai dari sejarah, tujuan, yang mana sama-sama peradilan yang memiliki tujuan untuk mencari keadilan sehingga diberikan sanksi yang tidak merugikan terdakwa maupun korban. Namun beberapa sisi perbedaan pada lembaga serta kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 juncto Pasal 13 huruf M Parpol 7/2022 Bunyi: Anggota Kepolisian RI dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri juncto setiap pejabat Polri, dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut. Menimbulkan kerugian

¹⁶ Siti Elminawati, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Polda Sulawesi Tengah),” *Jurnal Article Legal opinion*, 2016.

¹⁷ E. Nurhaini Butarbutar, “Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011).

¹⁸ Ninik Zakiyah, “Hazairin Dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek,” *Jurnal Walisongo* 26 (2016), <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.996>.

bagi terdakwa atau seorang oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan jika seorang polisi melaksanakan proses persidangan kode etik yang diputuskan bersalah, namun belum tentu bersalah di hadapan peradilan umum. Karena dalam peradilan etik seorang polisi yang melakukan perilaku tercela dianggap melanggar sumpah dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang paling berat sehingga sanksi terakhirnya adalah dipecat dengan tidak hormat. Dugaan melanggar hukum dalam kasus pembunuhan berencana serta telah menjalankan masa persidang apalagi terduga tersebut merupakan oknum kepolisian yang merupakan lembaga pengayom masyarakat, secara tidak langsung sudah mendapat sanksi sosial dan moral, karena dengan masih minimnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat, tentu akan muncul persepsi dianggap telah melakukan kejahatan meskipun telah diputus tidak bersalah oleh putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muliadi. "Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 1 Januari 2021Page | 176PENERAPAN SANKSI HUKUM PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3 (2021).
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Diedit oleh Bob Rahman Yasin dan Tarmizi by Tisna. 2 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Azazi Manusia dan Penegakan Huku*. Diedit oleh Mandar. Bandung: Maju Bandung, 2001.
- Butarbutar, E. Nurhaini. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH: PENERAPAN DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM ACARA PERDATA." *Jurna Dinamika Hukum* 11 (2011).
- Hidayat, Risyah. "Putusan Lengkap Sidang Etik Polri soal Pemecatan Ferdy Sambo." CNN Indonesia, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220825090215-12-838890/putusan-lengkap-sidang-etik-polri-soal-pemecatan-ferdy-sambo>.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Diedit oleh Gustiar. Pertama. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Bakti Bandung, 2006.
- Noviansyah, Aditia. "Melihat Data Pelanggaran Oknom Kepolisian 4 Tahun Terakhir." kumparan NEWS, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-data-pelanggaran-oknom-polisi-dalam-4-tahun-terakhir-1ymSczbQP21>.
- Oktvira, Bernadetha Aulia. "No TitlePolisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses Peradilannya." Hukum Online.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/>.
- Polres, Di, Solok Kota, Afchellyna Anugrah Putri, dan A Pendahuluan. "Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," 2011.
- Rulyanto. "Sidang Perdana Ferdy Sambo, Keluarga Brigadir J Bakal Hadir, Harap Hakim Tegakkan Keadilan." Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/06074511/sidang-perdana-ferdy-sambo-keluarga-brigadir-j-bakal-hadir-harap-hakim>.
- Setiawan, Wahdi. "Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap." Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/11/11473901/kasus-pembunuhan-berencana-brigadir-j-dan-4-hal-yang-belum-terungkap>.
- Siti Elminawati. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN

- TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI KASUS POLDA SULAWESI TENGAH).” *Jurnal Article Legal opinion*, 2016.
- Sujud. “ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA OKNUM POLISI DI JAYAPURA.” *Legal Standing* 5 (2021).
- Tololiu, Grendy John. “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi.” *Lex Crimen* 8, no. 12 (2019): 57–63.
- Wahyuni, Willa. “Mengenal Klasifikasi Lembaga Peradilan.” *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-klasifikasi-lembaga-peradilan-lt62ccc2f5a1287/>.
- Zakiah, Ninik. “HAZAIRIN DAN PENGHAPUSAN PIDANA PENJARA PENDEK.” *Jurnal Walisongo* 26 (2016). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.996>.